

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Bungo dilakukan untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga diperlukan upaya Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di Kabupaten Bungo Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapat penetapan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Bungo perlu diberikan pengakuan dan perlindungan agar tidak menimbulkan berbagai konflik;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan diperlukan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat secara komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

1/15/24 R

Nomor 951);

8. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

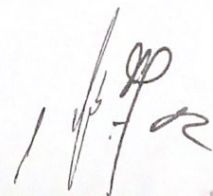
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya.
6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan penghormatan yang melekat padanya.



7. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
8. Wilayah adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.
9. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
10. Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan mencermati kriteria tertentu.
11. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
12. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 2

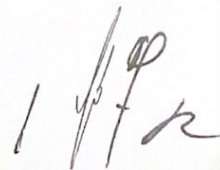
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;



- b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan pemenuhan hak MHA.

BAB II

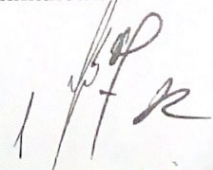
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. DPRD;
 - b. perangkat Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Adat Melayu;
 - d. perwakilan MHA;
 - e. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai MHA;
 - f. akademisi; dan
 - g. Instansi Vertikal yang terkait.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia MHA dapat dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pembentukan Panitia MHA dan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepanitiaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (6) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di kantor desa/kelurahan setempat.
- (7) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 8

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia MHA secara tertulis.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia MHA melakukan verifikasi ulang.
- (4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

Pasal 9

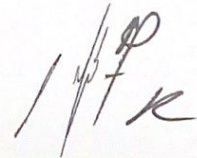
Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil verifikasi maka Panitia MHA melakukan validasi.

Pasal 10

- (1) Validasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi.
- (4) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan kerja kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- (2) Pengakuan dan Perlindungan keberadaan MHA dalam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak memperoleh perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 13

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. perlindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum

Pasal 14

MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, non diskriminasi tanpa memandang ras, etnis, warna kulit dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan.

Paragraf 2

Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 15

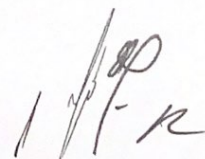
- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati dan dikelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan penataan ruang dan wilayah harus memperhatikan wilayah adat MHA.
- (4) MHA berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 3

Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan MHA untuk mencapai persetujuan bersama.
- (3) MHA berhak mendapatkan kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam oleh Negara yang dilakukan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas MHA.



Paragraf 4

Hak Atas Pembangunan

Pasal 17

- (1) MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan di wilayah adatnya.
- (3) MHA berhak mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) MHA berhak mengusulkan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) MHA berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 5

Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

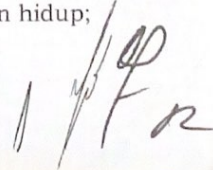
- (1) MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak menjaga, mengembangkan dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (3) MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 6

Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;



- b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

MHA berkewajiban:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi untuk penetapan pengakuan dan perlindungan MHA;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan MHA kepada pihak luar MHA;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui mekanisme internal MHA tempat terjadinya sengketa.

Pasal 22

Sengketa antar MHA diselesaikan musyawarah adat antar MHA.



Pasal 23

- (1) Sengketa antara MHA dengan pihak lain di luar MHA diselesaikan melalui musyawarah adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu memberikan fasilitasi dan mediasi bagi para pihak yang bersengketa.

BAB VI

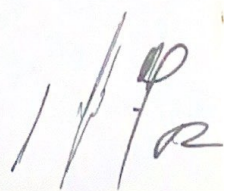
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap MHA di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan pokok fungsinya Pembinaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan kapasitas kelembagaan MHA;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang tugas dan pokok fungsinya Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga adat Melayu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau instansi lainnya yang berkaitan.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap MHA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan pokok fungsinya Pembinaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.



Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII

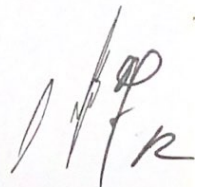
EVALUASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 27

- (1) Dalam kondisi tertentu, MHA yang telah diakui dapat dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kondisi keberadaan MHA sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi mengenai MHA yang telah diakui tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap Program Perlindungan MHA yang ada di Daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah;
 - b. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai MHA;
 - b. akademisi; dan
 - c. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada Bupati.
- (4) Pembentukan tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 29

Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, MHA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai MHA menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanriya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

2024

BUPATI BUNGO,

.....

Diundangkari di

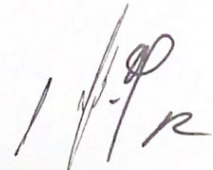
pada tanggal

2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bungo secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bungo, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

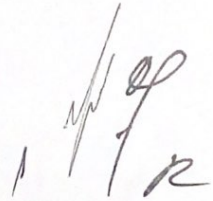
Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

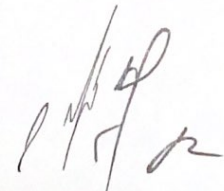
Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name or initials.

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

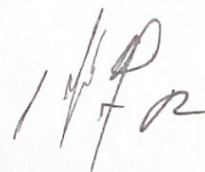
Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ...

A handwritten signature or set of initials in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be stylized, possibly starting with a large 'P' or 'B'.